

## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum antara:

**JOKO EKO PRASETIO**, lahir di Pematangsiantar tanggal 13 November 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Medan Sumber Jaya, No 100, Kel Sumber Jaya, Kec Siantar Matoba, Pematangsiantar-Sumut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WILLY WASNO SIDAURUK, SH,M.Si dan BISMAR PARDOMUAN SIAHAAN, SH. Advokat pada kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM POROS INDONESIA**, Jalan Hj Adam Malik No 97 Simarito, Kec Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, tanggal 22 Nopember 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Pimpinan Cabang Bank Syariah Indonesia (Bank BSI) Kota Pematangsiantar**, beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan No 1 Proklamasi Kec Siantar Barat, Kota pematangsiantar Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Pst tanggal 22 Nopember 2021 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

## I.KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, yang memiliki Hak yang sama di mata Hukum, dan Berhak untuk Mengajukan Gugatan Hukum di Pengadilan agama Pematangsiantar
2. Bahwa Undang – Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur tentang Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur yang dimana Nasabah Debitur menurut Undang – Undang Perbankan yakni “adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.”
3. Bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menyatakan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang”
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, mengenai cakap nya sebuah perjanjian menyebutkan “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
  1. kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
  2. kecakapan , untuk membuat suatu perikatan
  3. suatu pokok persoalan tertentu;
  4. suatu sebab yang tidak terlarang;
5. Bahwa berdasarkan pasal 1 Nomor 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang Bunyinya “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai Penangguhan Penagihan Kreditur yang di Tuangkan di dalam Keputusan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /POJK.03/2020, Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 / POJK..03 / 2020 Tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran corona virus diseasea 2019.

7. Bahwa berdasarkan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.
8. Bahwa berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata yang isinya menyatakan “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan;
9. Bahwa Berdasarkan Undang – undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka Penggugat Mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Agama Pematangsiantar

## II DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke pengadilan Agama Pematangsiantar melalui mekanisme Pertanggung jawaban Perdata berdasarkan Pasal 17 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Yang Bunyinya menentukan “ setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan Permohonan ,Pengaduan dan Gugatan , baik dalam perkara Perdata , Pidana Maupun Administrasi serta diadili melalui Proses Peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh Putusan yang adil dan Benar”,
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pematangsiantar melalui mekanisme Pertanggung jawaban Perdata berdasarkan Pasal 1365 kitab Undang –Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang bunyinya menentukan “ setiap perbuatan melanggar

Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pematangsiantar melalui mekanisme Pertanggung jawaban dalam sebuah perjanjian yang di pertanggung jawabkan dengan Undang – Undang Hukum Perdata berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata yang isinya menyatakan “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan

### III URAIAN FAKTA – FAKTA HUKUM

1. Bahwa Joko Eko Prasetyo (Penggugat ) merupakan sebuah Nasabah Debitur terhadap Bank Syariah Indonesia Cab Pematangsiantar, sesuai Nomor surat No 15 / 989 – 3 / 071, tertanggal 20 Mei 2013, yang ditandatangani oleh kepala cabang Basra Siregar PT Bank Syariah Mandiri Pematangsiantar.
2. Bahwa dalam perjanjian Kreditur tersebut Penggugat (Joko Eko Prasetyo ) meminjam Uang terhadap PT Bank Syariah Indonesia Cab Pematangsiantar sebanyak Rp 330.000.000,00 (tiga ratus tigapuluh juta Rupiah,) dengan angsuran per bulan yang harus dibayar per bulan Rp 1.834.601,00 ( satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus satu Rupiah ) dengan jaminan peminjaman tersebut Penggugat memberikan Jaminan Sertifikat Hak Milik ( SHM ) No 923 dengan Luas Tanah 180 M2 yang sebelumnya atas nama Ningrum yang akan di balik Nama Kan ke Penggugat Joko Eko Prasetyo dengan jangka waktu pelunasan hutang 180 (seratus delapan puluh bulan)
3. Bahwa selama mulai peminjaman di tahun 2013 sampai hingga di Januari tahun 2018 PENGGUGAT tetap melakukan kewajibannya dengan Tergugat untuk membayar angsuran Peminjaman. Namun Sejak tahun 2018, hingga Tahun ini Penggugat tidak memberikan Angsuran Kredit

kepada Tergugat di karenakan adanya Wabah secara mendunia yakni wabah covid 19 (corona virus 19 ) yang membuat Penggugat mengalami penurunan pendapatan keuangan, hingga membuat sulit untuk membayar angsuran kredit kepada Tergugat.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai Penanguhan Penagihan Kreditur yang di Tuangkan di dalam Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Perraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /POJK.03/2020, Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 / POJK..03 / 2020 Tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran corona virus diseasea 2019.yang tak di maklumi oleh Tergugat dalam hal penagihan.
5. Bahwa pada bulan Maret hingga Oktober 2021 PENGGUGAT telah menerima surat Peringatan dan Surat Pemberitahuan Lelang atas jaminan PENGGUGAT yang tertanda tangan oleh ACR Manager Bank Syariah Indonesia cab Pematangsiantar, dan telah mendaftarkan secara langsung kepada KPKNL Pematangsiantar pada Kamis tanggal 04 november 2021,
6. Bahwa berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata yang isi nya menyatakan “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban nya, dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan” maka kami dari Penggugat Melayangkan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Siantar, agar Pelelang Tersebut di batalkan dan kami dari PENGGUGAT me;lalui Persidangan diPengadilan Negeri Pematang Siantar akan melunasi Secara Keseluruhan Sisa Hutang terhadap Tergugat dengan jumlah Hutang sebesar Rp 204,931,990.82 (dua ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan puluh dua rupiah) tanpa menambah Bunga Hutang dan Penalty Penunggakan Hutang.

#### IV KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa akibat dari itu Penggugat mengkhawatirkan adanya pelelangan dilakukan KPKNL Pematangsiantar
2. Bahwa Harga Jaminan dalam Peminjaman Tersebut bernilai Dengan Harga Jual sebesar Rp 405.228.203,93 ( empat ratus lima juta dua ratus dua puluh delapan dua ratus tiga ribu, sembilan puluh tiga ribu ) yang sangat jauh dari sisa hutang.

#### V.PETITUM

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT, Untuk tidak mendaftarkan Agunan Penggugat Kepelelangan Kota Pematangsiantar Pematangsiantar.
2. Memerintahkan Tergugat, Untuk Memberikan Waktu dalam Pelunasan Secara Langsung kepada Tergugat.
3. Memerintahkan Tergugat Untuk tidak melakukan Perbuatan Hukum apapun dalam Objek Perkara yang dijadikan Agunan oleh penggugat sebelum Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap (inkracht)
4. Menyatakan Batal Demi Hukum Lelang yang di Lakukan KPKNL Kota Pematangsiantar
5. Memerintahkan Kepada Tergugat Untuk Membayar segala biaya Perkara yang timbul dari Perkara Ini

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono )

Bahwa, Penggugat telah mendaftarkan perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 22 Nopember 2021 dan pada tanggal tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Bahwa, oleh karena Penggugat mencabut perkaranya sebelum Penetapan Majelis Hakim dikeluarkan maka perlu dibuatkan penetapan pencabutan oleh Ketua Pengadilan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 22 Nopember 2021 dan pada tanggal tersebut, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya sebelum Penetapan Majelis Hakim dikeluarkan maka perlu dibuatkan penetapan pencabutan oleh Ketua Pengadilan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Tahun 2013;

Menimbang, bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.PST dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Asri Handayani, S.H.I., M.E.**;

**Ketua Pengadilan,**

**Asri Handayani, S.H.I., M.E.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	Rp 40.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp100.000,00</b> (seratus ribu rupiah)